



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 235/Pdt.P/2012/PA.Mmj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor: 235/Pdt.P/2012/PA.Mmj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II yang menikah menurut Agama Islam di Lingkungan Kapandeang, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tanggal 10 Maret 2000;
2. Bahwa yang menikahkan pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung bernama yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Hasanuddin, disaksikan oleh Syara dan , dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tuina;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan, sampai sekarang masih rukun sebagai suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat islam;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak masing-masing bernama Anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, berhubung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke KUA setempat;
7. Bahwa maksud dari permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas pengurusan Akta kelahiran anak dan kepentingan lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah Sinyonyoi Nomor 402/749/LS/XI/2012 Tanggal 09 Nopember 2012. Oleh sebab itu, Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Lingkungan Kapandeang, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tanggal 10 Maret 2000;
- Mengizinkan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*);

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 14 November 2012 selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 30 November 2012

Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya sehingga terdapat alasan untuk mengakhiri pemeriksaan perkara dengan menyatakan perkara *a quo* gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir sedangkan Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini mengajukan perkara Isbat Nikah dengan cuma-cuma (*prodeo*), maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan cuma-cuma tidak dapat dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat dinyatakan gugur;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 235/Pdt.P/2012/PA.Mmj. gugur;
2. Menyatakan biaya perkara ini Rp. 0,- (*Nihil*), -

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1434 H, oleh kami Drs. Abd. Hafid, SH. sebagai Ketua Majelis serta Yusuf Bahrudin, S. HI. dan Samsidar, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Nurhidayah, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Yusuf Bahrudin, S. HI.

ttd

Samsidar, S. HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Hafid, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nurhidayah, SH.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 0,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp. 0,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 0,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 0,-
Biaya Materai	:	Rp. 0,-
Jumlah	:	Rp. 0,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Nihil)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Mamuju

DRS. M. SALMAN, S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)